



UIN SUSKA RIAU

**REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
MASDA MAKMUR KECAMATAN RAMBAH SAMO
KABUPATEN ROKAN HULU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**


2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**DITA ALVI FAUZANA
11625201580**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
MASDA MAKMUR KECAMATAN RAMBAH SAMO
KABUPATEN ROKAN HULU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

DITA ALVI FAUZANA

11625201580

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul ***“REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA(ADD) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MASDA MAKMUR KEC. RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ”*** yang ditulis oleh:

Nama : Dita Alvi Fauzana
Nim : 11625201580
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Pembimbing Skripsi


SYAMSURIZAL, SE., M.Sc., AK., CA.
NIP. 19801216200912 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MASDA MAKMUR KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : DITA ALVI FAUZANA
 NIM : 11625201580
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : Senin/10 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh

Sekretaris
H. Herizal Hadi, Lc, MA

Penguji I
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Dita Alvi Fauzana (2020): Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini dilatar belakangi oleh dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Masda Makmur mampu merealisasikan sebesar 100% dari anggaran pelaksanaan. Desa Masda Makmur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Berkaitan dengan bantuan Alokasi Dana Desa, desa Masda Makmur mendapatkan dana bantuan tersebut dari tahun 2015, akan tetapi mulai transparansi ke masyarakat sejak tahun 2017. Diperlukan adanya pengelolaan yang baik dari Pemerintah Desa agar pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dengan adanya pengelolaan yang baik, hambatan-hambatan yang dihadapi seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih maksimal untuk meningkatkan pembangunan desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan baik berdasarkan indikator-indikator penilaian tingkat keberhasilan pengelolaan berdasarkan Perbup Rokan Hulu. Sehingga realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Masda Makmur sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan ADD diperlukan adanya pertanggungjawaban sehingga menuntut para pengelola ADD untuk berlaku jujur.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Syariah



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MASDA MAKMUR KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. ©Orang tua yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Sochiban dan Ibunda Yanti Nur Fadhillah yang selalu hidup di hati sanubari ini serta kepada kakak dan adik-adik penulis tersayang yaitu Febryan Yusuf A., Fernanda Daud A., Lucia Royan F., Sulthon Zulfa A., Muhammad Kholil W., Chanana Al-Humayra.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H. Suryan Jumrah, MA., Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Bapak Drs. H. Promadi, MA. Ph.D selaku wakil rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. dan Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah dan Bapak Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

6. Bapak Budi Azwar, SE, M.S.Ec selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dalam perkuliahan.

7. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimakasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

8. Ibu Erna Yuningsih selaku Kepala Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu beserta seluruh perangkat desa yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada sahabatku Imelda yang banyak memberikan dukungan dan sangat membantu memberikan motivasi secara moril maupun material dan sahabatku Putri Septya Leony Salim.

10. Kepada tim solid Fitra Yamita, Aji Luki Satrio, Arya Fernanda, Rizki Rahmat Budiman dan teman seperjuangan sekos Novika Nugraheni.

11. Seluruh keluarga Ekonomi Syariah terkhusus Angkatan 2016 kelas E , KKN Marga Mulya 2019

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang

- UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala saran dan kritik dari semua pihak supaya menjadi lebih baik lagi.

Demikianlah, semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Semua kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah Azza Wa Jalla. Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta do'anya, penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 Juli 2020
Penulis,

DITA ALVI FAUZANA
NIM. 11625201580

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Kondisi Desa	17
B. Visi dan Misi Desa	21
C. Kondisi Pemerintaahan Desa	24
D. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa	35
BAB III TINJAUAN TEORETIS	39
A. Pengertian Realisasi	39
B. Manajemen (Pengelolaan)	40
C. Alokasi Dana Desa	49
D. Pembangunan Infrastruktur	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Masda Makmur dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	64
B. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur	72


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




DAFTAR TABEL

1.1.	Alokasi Dana Desa Masda Makmur Tahun 2015-2019.....	7
4.1.	Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Masda Makmur	64

Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam rangka Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Dalam Pembangunan Desa, desa memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan pemerintah maka dibutuhkan sumber sumber pendapatan desa. Sumber sumber pendapatan desa yang ada harus dikelola dengan maksimal agar pembangunan desa dapat terealisasi dengan baik.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.¹ Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban meujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh

Suharsimi, A., *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 1993), h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.²

Menurut Mardiasmo realisasi adalah : “Proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata. Menurut Nordiawan realisasi adalah : “Proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.”³

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa realisasi merupakan suatu proses yang harus diwujudkan dari perencanaan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, harus menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi juga diperlukan untuk pembinaan lebih lanjut, karena semuanya harus sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan⁴ keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa

² Pendra Eka Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018, skripsi, h.2, (<https://www.neliti.com/publications/207117/pengelolaan-alokasi-dana-desa-add-di-desa-tanjung-kecamatan-koto-kampar-hulu-kab>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019)

³ Dewi Ayu Nurjanah, *Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran*, 2015, Jurnal, h.87 (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/650>, diakses tanggal 10 Desember 2019)

⁴ Dana yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Tujuan Alokasi dana desa sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ/2005 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berkerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat berdasarkan butir-butir tersebut diatas. Kebijakan ADD merupakan salah satu wujud otonomi desa yang terbukti dapat mendorong terciptanya kemandirian, demokrasi, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Adisasmitha menyatakan “Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional”.⁵ Sekitar 65 % penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa.⁶ Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2015 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana

⁵ Adisasmitha, R., *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006), 11

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁷

Hakikat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.⁸

Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.⁹

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada

⁷ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka 2015), h. 58

Nurhayati, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, STKIP PGRI Pasuruan, 2017, Jurnal, h. 3 (<https://ejournal.stkipjpb.ac.id/index.php/ekonomi/article/viewFile/473/343>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019)

Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2010), h.110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman sesuai QS. Ar-Ra'd:11):¹¹

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ...

Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (Q.S Ar-Ra'd : 11)

Sebagai masyarakat yang ikut serta berperan dalam pengembangan pembangunan sosial ekonomi, budaya dan pembangunan di lingkungannya, rakyat juga harus memiliki rasa partisipatif yang tinggi dan apresiasi terhadap apa yang menjadi program dalam kegiatan desanya agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa.

Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ¹²

Artinya : ” Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Ubaidillah] Telah menceritakan kepadaku [Nafi'] dari [Abdillah] r.a, dari Nabi SAW bersabda: "*mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.*” (H.R Al-Bukhari)

¹⁰ Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2018, Skripsi, h. 6, (http://digilib.uinsby.ac.id/27463/3/Mohammad%20Al%20Jose%20Sidmag_C85214063.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2019)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.250

¹² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Edisi ke 7, (Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,2014), Jilid IV, Juz 8, h.375, No. hadits 7144, Bab *As- Syam'i wa at-Th'at lil Islami Maa Lam Takun Ma'siyah*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu seluruh anggota organisasi desa baik perangkat desa maupun masyarakat harus mengerti terlebih dahulu mengenai tugas dan kewajiban masing-masing agar dapat saling selaras untuk melakukan pembangunan desa. Pelaksanaan tugas dari pemerintah haruslah benar dan jelas untuk melaksanakan penyelesaian tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang berjalan di desa terutama dalam hal kegiatan pembangunan infrastruktur.

Desa Masda Makmur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Berkaitan dengan bantuan Alokasi Dana Desa, desa Masda Makmur mendapatkan dana bantuan tersebut dari tahun 2015, akan tetapi mulai transparansi ke masyarakat sejak tahun 2017.

Dalam melaksanakan perealisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 pemerintah Desa Masda Makmur berpedoman pada Peraturan Bupati Rokan Hulu No.8 Tahun 2017. Dalam PerBup tersebut dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, belanja bidang pembangunan, belanja bidang pemberdayaan masyarakat, dan belanja bidang tak terduga.

Berikut merupakan jumlah alokasi dana desa ditargetkan dan terealisasi pada desa Masda Makmur di setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Masda Makmur Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2015	585.371.850	580.103.500	99%
2	2016	676.856.205	650.856.500	96%
3	2017	661.495.709	615.576.509	93%
4	2018	557.214.042	556.685.319	99%
5	2019	692.591.958	603.116.396	87%

Sumber : Arsip Keuangan Desa Masda Makmur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2018, dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Masda Makmur mampu merealisasikan sebesar 100% dari anggaran pelaksanaan yaitu sebanyak Rp. 115.064.908; dalam wujud pembangunan Semenisasi Jalan dusun III RT/RW : 4/6 dengan volume : 260x30x0, 20M.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas, perlu diperlukan adanya pengelolaan yang baik dari Pemerintah Desa agar pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dengan adanya pengelolaan yang baik, hambatan-hambatan yang dihadapi seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih maksimal untuk meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang **“Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan batasan Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018 Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Rumusan Masalah

Agar penulis terarah serta efisien dalam mencapai tujuan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur tahun 2018 desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah tentang realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur tahun 2018 desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur tahun 2018 desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah tentang realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur tahun 2018 desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai tambahan wawasan penulis tentang realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur tahun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©2018 desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sebagai pengaplikasian ilmu pengetahuan penulis sendiri dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau jurusan Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di desa Masda Makmur, terletak diantara 1000,23'0" sampai 1000,24'30" LU serta antara 00,54'30" sampai 00,55'30" BT . Adapun alasan penulis meneliti pada lokasi tersebut karena lokasi lebih mudah dijangkau oleh peneliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak internal kantor desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Objek dalam penelitian ini adalah realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun kuisioner (daftar pertanyaan).¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informasi pihak internal kantor desa Masda Makmur serta informan lain yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literature dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, karya ilmiah dan internet untuk mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data dan keterangan untuk menulis penelitian ini adalah :

- a. Observasi (Pengamatan), yaitu dengan melakukan observasi ke narasumber untuk bertatap muka dalam melakukan wawancara dan melihat langsung Kantor desa Masda Makmur.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari nara

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

¹⁴ Ahmad Fatoni, *Analisis Strategi Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota BMT Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2013, Skripsi, h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumber secara luas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak internal kantor desa Masda Makmur.

c. Studi Dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data dari beberapa sumber bacaan untuk digunakan sebagai bahan acuan dan data pendukung dari penelitian ini seperti buku, jurnal dan internet.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua nilai baik hasil pengukuran maupun perhitungan, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.¹⁵ Menurut Sedarmayanti, sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.¹⁶

Adapun jumlah populasi sebanyak 4 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposif sampling*¹⁷ sehingga yang dijadikan responden adalah benar-benar orang yang tahu masalah pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, untuk itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan keuangan dan pengambil keputusan karena beliau yang bisa memutuskan tentang penggunaan anggaran. Dalam hal ini berarti peneliti menggunakan teknik *total sampling* karena menggunakan seluruh seluruh pegawai menjadi sampel.

¹⁵ Husein Usman dan R.Purnomo Seiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), h.181-182.

¹⁶ Sedarmayanti, dkk, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002), h. 34.

¹⁷ Purposif sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸

Analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹

Menurut Sugiyono melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral.²⁰ Menurut Husaini dan Purnomo, pendekatan diskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan katakata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi.²¹

¹⁸ Abu Lubaba, *Studi Etika Pemasaran Pedagang di Pasar Sore Kaliwungu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, 2015, Skripsi, h. 12, (<http://eprints.walisongo.ac.id/4356/1/112411086.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2019)

¹⁹ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Cet. 38, h. 6

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 1, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 19

²¹ *Ibid.*, Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, h. 130

7. Penelitian Ter dahulu

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Dies Nurhayati (2017)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Jumlah alokasi dana desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp. 60 triliun. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa.
2	Pendra Eka Putra (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Tanjung dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Dewi Ayu Nurjanah (2015)</p>	<p>Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.</p>	<p>pembangunan fisik Desa Tanjung.</p> <p>Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum dapat terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes.</p> <p>2. Hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat selain itu disebabkan oleh kurangnya swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musrenbangdes serta RKPdes.</p>
--	---------------------------------	---	--

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil



penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang kondisi desa, visi dan misi desa, kondisi pemerintahan, dan kondisi sosial dan ekonomi desa.

BAB III : TINJAUAN TEORETIS

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka pikir yang terdiri dari pengertian realisasi, konsep manajemen (pengelolaan) secara umum, konsep manajemen (pengelolaan) dalam Islam, konsep Alokasi Dana Desa, tujuan dan manfaat Alokasi Dana Desa, penyaluran Alokasi Dana Desa dan pembangunan infrastruktur.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur dan perspektif ekonomi syariah tentang realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran berdasarkan penelitian.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Desa

1. Sejarah Singkat Desa

Pada Tahun 1980an Desa Masda Makmur masih masuk dalam wilayah Transmigrasi Kabupaten Kampar Kecamatan Rambah dengan sebutan Desa Kecil (DK) 6 SKP A/1. Tepatnya tanggal 6 Juni 1980 masuklah penduduk pertama di wilayah DK 6 SKP A/1 dari rombongan transmigrasi I Kabupaten Sleman-Yogyakarta, sebanyak 51 Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya berjarak semingguan datang lagi rombongan II berjumlah 15 Orang masih sama dari Kab. Sleman – Yogyakarta, berselang hingga tanggal 12 Juni 1980 masuk n lagi rombongan transmigrasi III dari Jawa Timur sebanyak 41 KK, hingga tahun 1983an jumlah penduduk pendatang Transmigrasi dari Jawa dan warga tempatan di DK. 6 SKP. A/1 berjumlah \pm 250 KK. Keadaan Sosial masyarakat pada saat itu untuk kehidupan sehari-hari masih ditopang oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, dimana setiap Kepala Keluarga mendapat jatah Sembako selama satu tahun dan rumah papan beratap seng seluas 36 M² serta lahan usaha dan pekarangan \pm 2 Ha per KK, dimana lahan usaha tersebut diperuntukan lahan pertanian Palawija dan dalam hal ini semua berlaku sama pada tiap wilayah Transmigrasi Umum diwilayah Kabupaten Kampar Propinsi Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tahun 1982an di wilayah transmigrasi khususnya SKP.A/1 telah terbentuk koloni – koloni administrasi, dimana DK. 6 masih menginduk dengan DK.5 SKP.A/1 dengan sebutan Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar. Khusus Dk. 6 saat itu masuk wilayah Dusun II di Desa Pasir Makmur dengan nama Dusun Sei Lumpur, yang terdiri dari 3 Rukun Kampung (RK) yangmana Kepala Dusun tersebut dipimpin oleh Sukri dan Kepala Desanya saat itu dipimpin oleh Ahmad Sahid dari Dk.5.

Pada tahun 1987 ditunjuklah oleh penduduk antar dua dusun di Desa Pasir Makmur melalui Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum bebas dan rahasia, dimana merupakan Pemilu Kades Pertama Secara demokratis di Desa Pasir Makmur dan terpilihlah Syamsuri dari DK.6 hingga tahun 1995 menggantikan Ahmad Sahid. Selanjutnya pada tahun 1995 – 2003 melalui Pemilu Kades Kedua terpilih Sutaryoko menggantikan Kades Syamsuri. Pada saat kepemimpinan Kades Sutaryoko ini yaitu pada tahun 2000 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi beberapa Kabupaten yaitu salah satunya adalah Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahun 2003 khususnya Dusun Sei Lumpur telah melakukan persiapan untuk memekarkan diri menjadi Desa yang Mandiri. Dan pada Tanggal 11 September 2004 Desa Masda Makmur resmi menjadi Desa devinitif dengan PJS Bapak Anas S.Pd, Sekretaris Desa Wijonarko, Kaur Pembangunan Suprianto, Kaur Umum Jazuli, Kaur Pembangunan Shokhiban.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun Susunan Pemimpin Sebelum dan Hingga Sekarang Desa

Masda Makmur adalah :

1. Tahun 1982 - 1990 dipimpin oleh Ahmad Sahid.
2. Tahun 1990 – 1998 dipimpin oleh Syamsuri.
3. Tahun 1999 – 2003 dipimpin oleh Sutaryoko.
4. Tahun 2003 – 2004 dipimpin oleh Pjs. Kepala Desa Anas S.Pd.
5. Tahun 2004 – 2009 dipimpin oleh Anas S.Pd.
6. Tahun 2009 – 2015 dipimpin oleh Anas S.Pd.
7. Dari pertengahan bulan November 2015 hingga Bulan Mei 2016 Desa Masda Makmur dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Wijonarko sekaligus sebagai Sekretaris Desa, sedangkan kepemimpinan selanjutnya menunggu jadwal Pilkades serentak yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu atau Surat Keputusan BPPD Kabupaten Rokan Hulu.
8. Tertanggal 10 Februari 2017 dipimpin oleh Erna Yuningsih.

2. Demografi Desa

- a. Batas Wilayah Desa

Letak geografis Desa Masda Makmur, terletak diantara $100^{\circ},23'0''$ sampai $100^{\circ},24'30''$ LU serta antara $0^{\circ},54'30''$ sampai $0^{\circ},55'30''$ BT dan yang terletak berbatasan dengan desa :

- 1) Sebelah Utara : Desa Serombo Indah Kecamatan Rambah Hilir
- 2) Sebelah Selatan : Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo
- 3) Sebelah Barat : Desa Sejati dan Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Rambah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Sebelah Timur: Desa Serombo Indah (Dusun Okak Dalam) Kecamatan Rambah Hilir.

Luas wilayah desa adalah 758 ha, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemukiman	: 62,5	ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 679,23	ha
3. Kebun Kas Desa	: 5	ha
4. Perkantoran	: 0,75	ha
5. Sekolah	: 0,75	ha
6. Jalan	: 5,4	ha
7. Lapangan bola kaki dan bola volyl	: 1	ha
8. Pustu	: 0.12	ha
9. Koperasi Unit Desa	: 0,25	ha
10. Lahan Persiapan Sarana Lainnya	: 3	ha

b. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 11	km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 25	Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 35	km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 90	Menit

c. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk Desa	: 1.125	Jiwa
2. Jumlah Kepala Keluarga	: 334	KK
3. Jumlah Kepala Keluarga Miskin	: 71	KK (21 %)

(Kriteria miskin: Tidak mempunyai rumah sendiri atau rumahnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berlantai tanah, berdinding papan dan berpenghasilan sebulan dibawah Rp. 750.000,-).

4. Jumlah penduduk beragama Islam : 1.125 Jiwa
5. Jumlah penduduk Non Muslim : 0 Jiwa
6. Jumlah Penduduk dirinci menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Umur (thn)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	0-5	66	61	127	
2	6-16	102	115	217	
3	>17	393	380	773	
Jumlah		581	544	1.125	

7. Jumlah Penduduk Asli / warga tempatan : 13 KK (bersuku Melayu Rohul)
8. Jumlah Penduduk non Asli (extrans dan pendatang) : 321 KK yang terdiri dari :
 - a. Extransmigrasi dari jawa bersuku Jawa : 297 KK
 - b. Extransmigrasi dari jawa bersuku Sunda : 16 KK
 - c. Pendatang bersuku Minang : 3 KK
 - d. Pendatang bersuku Batak : 5 KK

B. Visi dan Misi Desa

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Masda Makmur ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan du Desa Masda Makmur seperti pemerinah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan maupun Kabupaten.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Masda Makmur.

Visi Desa

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Masda Makmur saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Masda Makmur, sumber pendapatan dari Pad, Dana Desa dari tingkat Pusat, Alokasi Dana Desa dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatr pemerintahan dan kelembagaan yang ada di Desa Masda Makmur. Visi pembangunan Desa Masda Makmur tahun 2017-2023 yakni :

“Mewujudkan Desa Masda Makmur sebagai Desa yang Maju, Beriman, Berkembang, Selaras dan Sejahtera”

Filosofi visi :

- a. Menjunjung tingi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benar-benar telah dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ③ pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiap individu.
- b. Menumbuhkembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan derajat, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontribusi.
 - c. Memajukan kehidupan sosial masyarakat dipandang dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan.
 - d. Berusaha berperan aktif memajukan usulan untuk membangun sarana dan prasaran sosial masyarakat desa sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan akibat kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai dan melaksanakan pembangunan yang dibiayai APBDes dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui musrenbangdes dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat atau usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan.
 - f. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintah yang kondusif,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

① kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai Masda Makmur Berseri.

Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan terhadap Aparatur Desa yang memiliki Integritas tinggi dan transparan.
2. Meningkatkan keselarasan Aparatur Desa dengan koordinasi yang nyaman dan selaras terhadap lembaga-lembaga pendamping desa.
3. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan program perbaikan terhadap kesehatan masyarakat.
5. Menciptakan swadaya dan kerjasama dengan seluruh masyarakat.
6. Memprioritaskan musyawarah dalam mengacu aspirasi masyarakat.
7. Bekerja dengan masyarakat dalam peningkatan kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi dan budaya.

C. Kondisi Pemerintaahan Desa

Pembagian Wilayah Desa

Desa Masda Makmur terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I (Sei Lumpur) : Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II (Sido Rejo) : Jumlah 2 RW dan 4 RT
3. Dusun III (Harapan Masda) : Jumlah 2 RW dan 4 RT

Struktur Organisasi

- a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Kepala Desa	:	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	:	1 Orang
3.	Perangkat Desa	:	9 Orang
b.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	:	5 Orang
c.	Lembaga Kemasyarakatan		
1.	LPMD	:	1 Kelompok
2.	PKK	:	4 Kelompok
3.	Posyandu	:	3 Kelompok
4.	Pengajian/Majlis Taklim	:	6 Kelompok
5.	Arisan Masyarakat	:	12 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	:	3 Kelompok
7.	Kelompok Tani	:	6 Kelompok
8.	Gapoktan	:	1 Kelompok
9.	Linmas Desa	:	1 Kelompok
10.	Karang Taruna	:	1 Kelompok
11.	Ormas (Keagamaan)	:	3 Kelompok
12.	BUMDes	:	1 Kelompok
13.	Mandiri Pangan	:	1 Kelompok
14.	P2KP	:	1 Kelompok
15.	Kelompok Ternak	:	5 Kelompok
16.	Lambung Pangan	:	1 Kelompok
17.	LPTQ Desa	:	1 Kelompok
18.	Lain-lain	:	3 Kelompok






Struktur Organisasi Desa Masda Makmur

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Desain organisasi umum terbagi menjadi tiga, yaitu:²²

1. Struktur sederhana, adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi.
2. Birokrasi, adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando.
3. Struktur matriks, adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Arsip Desa Masda Makmur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Kepala Desa

Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Tugas dari Kepala Desa yaitu:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa
- b. Melaksanakan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas, memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti: tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti: pembangunan sarpras perdesaan, bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti: pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti: tugas sosial dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Desa

Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Tugas dari Sekretaris Desa yaitu:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa.
- b. Pengkoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan
- c. Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan desa
- e. Menjalankan administrasi desa
- f. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Untuk menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kaur TU dan Umum
- Berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi dibidang umum dan Perlengkapan. Tugas dari Kaur TU dan Umum yaitu:
- a. Melakukan urusan surat menyurat
 - b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintahan desa
 - c. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa
 - d. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi, dll kegiatan pemerintah desa
 - e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa/ Sekretaris Desa
- Adapun fungsi dari Kaur TU dan Umum adalah:
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ⓐ Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa
 - c. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
 - d. Penyiapan rapat
 - e. Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Kaur Keuangan

Berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi dibidang Keuangan. Tugas Kaur Keuangan yaitu:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDes
- b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa.
- c. Mengendalikan pelaksanaan APBDes
- d. Mengelola dan membina adm keuangan Desa
- e. Menggali sumber pendapatan Desa
- f. Melakukan tugas – tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Keuangan mempunyai fungsi: melaksanakan urusan administrasi Keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi adm keuangan, adm penghasilan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

Kaur Perencanaan

Berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi dibidang perencanaan, pengendalian, dan pelaporan perencanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tugas dari Kaur Perencanaan yaitu:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan desa secara rutin dan berkala
- c. Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
- d. Melakukan tugas – tugas kedinasan diluar urusan perencanaan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa
- e. Melaksanakan Musrenbangdes, menyusun RPJMDes, menyusun RKPDDes

Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Perencanaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasi Pelayanan

Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang administrasi. Tugas dari Kasi Pelayanan yaitu:

- a. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan administrasi kependudukan, mengembangkan seni budaya lokal
- c. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
- d. Memfasilitasi pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin melalui pelatihan usaha ekonomi desa
- f. Memfasilitasi pembentukan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya, fungsi dari Kasi Pelayanan adalah melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

7. Kasi Kesra

Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tugas dari Kasi Kesra yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya
 - b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
 - c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya
 - d. Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk
 - e. Melaksanakan administrasi kependudukan, pelayanan kepada masyarakat, pendampingan kepala keluarga miskin.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Kesra mempunyai fungsi Melaksanakan pembangunan sarpras perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang taruna.

8. Kasi Pemerintahan

Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang Pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Tugas Kasi Pemerintahan yaitu:

- a. Melaksanakan administrasi pertanahan, pembinaan sosial politik
- b. Menyelesaikan perselisihan warga, memfasilitasi pemerintah desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

D. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa

Kondisi Sosial

a) Pendidikan

1. Jumlah Murid sedang SD : 115 Orang
2. Jumlah Murid sedang SMP : 55 Orang
3. Jumlah Siswa sedang SMA : 39 Orang
4. Jumlah Mahasiswa sedang S1 : 24 Orang
5. Jumlah Mahasiswa sedang S2 : 1 Orang

b) Lembaga Pendidikan

1. Gedung SD : 1 Unit di Lokasi Dusun I
2. Gedung PAUD : 1 Unit di Lokasi Dusun I
3. Gedung TK : 1 Unit di Lokasi Dusun I
4. PDTA : 1 Unit di Lokasi Dusun I

c) Kesehatan

1. Bayi lahir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of

Sanjaya Kasim Riau

- Jumlah bayi lahir pada tahun 2018 : 3 orang
- Jumlah bayi meninggal tahun 2018 : 0 orang
- 2. Ibu melahirkan
 - Jumlah ibu melahirkan tahun 2018 : 3 orang
 - Jumlah ibu melahirkan meninggal Thn 2018 : 0 orang
- 3. Cakupan imunisasi lengkap
 - Cakupan Imunisasi Poli HB. 0 : 24 orang
 - Cakupan Imunisasi BCG-Polio 1 : 24 orang
 - Cakupan Imunisasi DPT HB.1 : 24 orang
 - Cakupan Imunisasi DPT HB.2 : 23 orang
 - Cakupan Imunisasi DPT HB.3 : 23 orang
 - Cakupan Imunisasi Campak : 23 orang
- 4. Gizi balita
 - Jumlah Balita : 120 orang
 - Balita gizi buruk : 0 orang
 - Balita gizi baik : 117 orang
 - Balita gizi kurang : 3 orang
- 5. Pemenuhan air bersih
 - Pengguna sumur galian : 647 KK
 - Pengguna PANSIMAS : 38 KK

d) Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 3 buah
- Musholla : 4 Buah



Kondisi Ekonomi

a. Pertanian

Jenis tanaman :

1. Padi sawah	: 81	ha
2. Padi Ladang	: 62,50	ha
3. Jagung	: 0	ha
4. Palawija	: 0	ha
5. Tembakau	: 0	ha
6. Tebu	: 0	ha
7. Kakao/ Coklat	: 6	ha
8. Sawit	: 368,13	ha
9. Karet	: 228,13	ha
10. Kelapa	: 7,25	ha
11. Kopi	: 0	ha
12. Singkong	: 5	ha

b. Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 68	ekor
2. Sapi	: 325	ekor
3. Kerbau	: 0	ekor
4. Ayam	: 1.651	ekor
5. Itik	: 85	ekor
6. Burung	: 57	ekor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perikanan

Kolam ikan : 2,456 ha

d. Struktur mata pencaharian

Jenis pekerjaan :

1. Petani	: 789 orang
2. Buruh Tani	: 21 orang
3. PNS	: 13 orang
4. Tukang	: 10 orang
5. Guru	: 22 orang
6. Bidan/ Perawat	: 2 orang
7. Polri	: 2 orang
8. Pesiunan	: 0 orang
9. Sopir/ Angkutan	: 21 orang
10. Pedagang	: 27 orang
11. Jasa persewaan	: 0 orang
12. Swasta	: 7 orang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Realisasi

Kata realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses menjadikan nyata kemudian realisasi juga diartikan sebagai perwujudan.²³ Menurut M. Dahlan Y.B, menjelaskan bahwa realisasi adalah pelaksanaan sesuatu hal sehingga dapat menjadikannya sebuah kenyataan.²⁴ Menurut Ali Hasan, realisasi adalah tindakan yang nyata atau terjadinya pergerakan ataupun perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan.²⁵

Menurut Nordiawan Realisasi adalah :Proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.²⁶

Pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan, dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.²⁷

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h.1274

²⁴ M. Dahlan. Y.B., *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target Press, 2003), h.978

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.239

²⁶ Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010), h. 115

²⁷ Hary Kurnia, *Realisasi Dana Amal Sosial (Amsos) Majelis Ta'lim Pt.Bormindo Nusantara dalam Pemberdayaan Anak Yatim di Kelurahan Batang Obo Kecamatan Bathin*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen (Pengelolaan)

1. Konsep Manajemen secara Umum

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.²⁸ Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Kata manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yg telah ditentukan; penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²⁹

Secara kebahasaan istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu Management, yang secara derivatif berakar pada kata manage yang artinya mengatur atau mengelola. Secara istilah, dapat kita jumpai beberapa definisi.

Mary Parker Follet, sebagaimana dikutiP oleh Prof. Dr. Wibisono, mengatakan bahwa manajemen adalah “*the art of getting things done*

Salopang Duri, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, Skripsi, h.9

²⁸ Ibid., Suharsimi, A., *Manajemen Penelitian*, h.31

²⁹ Ibid., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h.980



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*through people*” (suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu yang dilakukan melalui orang lain)³⁰

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan : mengendalikan, menangani, mengelola. George R. Terry menyatakan “ Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya”. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahpisahkan dan sangat erat hubungannya.³¹

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya.³²

Manajemen dapat didefinisikan sebagai “*Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan*

³⁰, Prof. Dr., Wibisono, SE., M.Phil., *Manajemen Perubahan*, (RajaGrafindo; Jakarta, 2006), hal. 9

³¹ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 3

³² Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisien”.³³ Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” - pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola.³⁴

Definisi manajemen menurut Mulia Nasution adalah aktivitas perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempergunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³⁵

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan sebuah proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara Thoha, berpendapat bahwa manajemen diartikan sebagai “suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain”.³⁶ Sedangkan Nawawi menyatakan, yaitu: “manajemen adalah kegiatan yang memerlukan kerja sama orang lain untuk mencapai tujuan”³⁷ Pendapat kedua pakar diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang sudah ditetapkan.

³³ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.4

³⁴ George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h.1

³⁵ Mulia Nasution, *Pengantar Manajemen dengan Contoh Rencana Penjualan Perusahaan*, (Jakarta: Djembatan, 1996), h. 1

³⁶ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Cet II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 8.

³⁷ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Cet V (Jakarta: Jahi Masagung, 1993), h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang dibahas dalam manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan, yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengendalian (*controlling*).³⁸

a. Perencanaan (*planning*)

Menurut F. E. Kast dan Jim Rosenzweig, perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas keseluruhan usaha-usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan strategi serta titik awal kegiatan agar dapat membimbing serta memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan untuk mencegah pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya.

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Terry pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.³⁹ Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada

³⁸ Sarinah, *Pengantar Manajemen*, Cet. Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.2

³⁹ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.⁴⁰

c. Pengarahan (*directing*)

Pengarahan atau yang biasanya disebut dengan pelaksanaan kerja (*actuating*) merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula, dengan cara yang baik dan benar.

d. Pengendalian (*controlling*)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula.

Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu:⁴¹

1. Menerapkan standar kinerja.
2. Mengukur kinerja.
3. Membandingkan unjuk kerja dengan standar yang ditetapkan.
4. Mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan

⁴⁰ Didin Hafiludin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 101

⁴¹ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 96



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen merupakan sebuah proses yang disusun untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang telah ditentukan. Dengan demikian yang dimaksud manajemen adalah suatu proses pencapaian suatu tujuan organisasi melalui aturan aturan orang lain dan dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian berarti manajemen merupakan keterampilan dan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang baik secara perseorangan atau bersama sama yang diwujudkan dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang produktif, efek, dan efisien.

2. Konsep Manajemen dalam Islam

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan).⁴² Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an. Seperti firman Allah SWT :⁴³

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : “ Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.S As Sajdah : 5)

Abdurrahman Fathoni mendefinisikan manajemen sebagai proses kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁴ Allah

⁴² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), h. .362

⁴³ *Ibid.*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.415

⁴⁴ Abdurrahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Reneka Cipta; Jakarta, 2006), Cet.1, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©S.W.T. berfirman mengenai dasar hukum adanya manajemen dalam Q.S.

Ash-Shaf ayat 4:⁴⁵

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*” (Q.S As-Shaff: 4)

Menurut Didin Hafidhudin dalam buku manajemen syariah dalam praktek terdapat perbedaan dari empat fungsi manajemen Islam yaitu : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), penggerak (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).⁴⁶

1. Perencanaan (*planning*)

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al Qur’an dan Al Hadits. Di antara ayat Al Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah : Surat Al Hasyr ayat 18 :⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S. Al Hasyr: 18)

⁴⁵ Ibid., Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 551

⁴⁶ Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 235

⁴⁷ Ibid., Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 548



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengorganisasian (*organization*)

Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam Islam yaitu :⁴⁸

- a. Struktur kepemimpinan
- b. Wewenang dan tanggung jawab
- c. Musyawarah
- d. Pendelegasian

Berdasarkan penjelasan teori diatas, Allah SWT berfirman:⁴⁹

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Q.S As-Shaff: 4)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang hidup saling bekerjasama dan berorganisasi dengan baik seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

3. Penggerak (*actuating*)

Al-Qur’an dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses penggerakan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating*. Dalam surat Al-Kahfi ayat 2 Allah berfirman:⁵⁰

⁴⁸ Ibid., Ahmad Ibrahim Abu Siin, h.91

⁴⁹ Ibid., Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 551

⁵⁰ Ibid., Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 293

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya : “ Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik” (Q.S Al Kahfi : 2)

4. Pengawasan (*controlling*)

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu menyampaikan amanah yang diembannya, berupa jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “ Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila adil, sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa:58)

Fungsi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan dari kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur’an dan petunjuk-petunjuk Sunnah. Selain itu juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

waktu tertentu. Berbeda dengan manajemen konvensional ia merupakan sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata, dan tidak bersumber pada petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif, dan syarat kebenaran.⁵¹

© Alokasi Dana Desa

1. Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.⁵²

Menurut Nurcholis Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

⁵¹ *Ibid.*, Ahmad Ibrahim Abu Siin, h. 28

⁵² *Ibid.*, Dies Nurhayati, h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).⁵³

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁴

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁵⁵ Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

2. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa

Dalam rangka mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD), maka pemerintah pada tahun 2007 melalui peraturan menteri dalam negeri

⁵³ Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 88-89

⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016

⁵⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor 37 tahun 2007 telah menetapkan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:⁵⁶

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

3. Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun hal-hal yang harus di perhatikan dalam mekanisme penyaluran ADD yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya di anggarkan dalam APBD setiap tahunnya
- b. Pengajuan ADD dapat di lakukan oleh pemerintah desa apabila sudah di tampung dalam APBDesa yang di tetapkan dengan peraturan desa

⁵⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan, pembayaran, mekanisme pengajuan, dan lain-lain di atur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁵⁷ Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 14/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa.

⁵⁷*Ibid.*, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).⁵⁸

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017, tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa terbagi menjadi:⁵⁹

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa

⁵⁸ *Ibid.*, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18

⁵⁹ Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©(LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD), Pengurus PKK, RW/RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama, dengan tujuan:

- a) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.
- b) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai APBDes, ADD, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- c) Menetapkan kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk jangka 6 tahun yang ditetapkan dengan mengacu pada RPJM Daerah, dan untuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam jangka 1 tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Musyawarah desa dilakukan untuk menjabarkan RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat berisikan tentang kesanggupan swadaya masyarakat untuk menunjang pembangunan fisik ADD minimal 10% dari nilai kegiatan yang direncanakan.

Keluaran yang dihasilkan dalam musyawarah desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang berisikan prioritas kegiatan pembangunan desa yang didanai oleh ADD atau swadaya dan Berita Acara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dilampiri daftar hadir peserta. Selanjutnya RKP Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekdes kemudian disampaikan ke Camat dan Bupati.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Setelah ADD masuk ke rekening pemerintah desa, kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan segera mengadakan musyawarah/rapat guna menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.

Untuk kegiatan yang sifatnya fisik, dikoordinir oleh LKMD/LPMD atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di desa secara swakelola dan disebut Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah. Selanjutnya, Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) penggunaan dana kepada Kepala Desa melalui Sekdes sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP kegiatan dengan usulan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa dan membuat rekomendasi kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan. Kepala Desa membuat persetujuan secara tertulis terhadap proposal dan memerintahkan kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan sesuai dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APBDesa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Dalam pelaksanaannya, hal-hal yang menjadi perhatian adalah:

- a. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
- b. Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka.
- c. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial
- d. Surat pertanggungjawaban yang konsisten sejak awal kegiatan, sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
- e. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat.

3. Pencairan Alokasi Dana Desa

Mekanisme pencairan ADD dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

- a) Tahap I (Pertama) sebesar 60% setelah APBDesa disahkan
- b) Tahap II (Kedua) sebesar 40% setelah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban tahap sebelumnya.

Pencairan ADD yang dilakukan disalurkan kepada pemerintah desa melalui Pemindahbukuan dari Rekening Daerah ke Rekening Pemerintah Desa dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pencairan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara dengan melampirkan : SPP dari TPPK, rencana penggunaan dana yang diverifikasi oleh Sekdes, rekomendasi Camat ke Bank Penampung.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Pelaporan ADD dilakukan oleh Kepala Desa selaku penggunaan Anggaran wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tentang ADD yang telah dilaksanakan kepada Camat sebagai Tim Pendamping Kecamatan. Adapun pelaporan yang dimaksud adalah perkembangan pelaksanaan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir dari penggunaan dana.

5. Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan Alokasi Dana Desa

a. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan.

b. Pembinaan

Dalam pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi dari kabupaten, dengan tujuan untuk memberikan sanksi atau bahkan mengurangi dan tidak memberikan ADD kepada Desa yang melanggar aturan-aturan dalam pengelolaan ADD.

c. Pengawasan

Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, disamping itu juga pengawasan melekat oleh Kepala Desa, Camat, dan DPMPD dan oleh masyarakat desa yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip:⁶⁰

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui masyarakat
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat diukur tingkat keberhasilannya
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Rokan Hulu yaitu:⁶¹

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa

⁶⁰ *Ibid.*, Peraturan Bupati Rokan Hulu No.8 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu

⁶¹ *Loc.cit.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terlaksananya dengan baik dan benar oleh pengelola APBDesa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban baik fisik maupun Keuangan APBDesa tersebut

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.⁶²

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

⁶² Peraturan Menteri dalam Negeri No. 66 tahun 2007, pasal 5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁶³

Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁶⁴

Pembangunan merupakan proses yang mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat, menurut Siagian dalam Khairuddin⁶⁵ pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diarpakan yang akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan.

Salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur menurut Grigg merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

⁶³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 114 Tahun 2014

⁶⁴ *Ibid.*, Undang undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Pasal 78

⁶⁵ Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, Perencanaan*, (Liberty: Yogyakarta, 2000), h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan infrastruktur desa adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun sarana dan prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan, sebagai peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.⁶⁶

Dalam Pasal 78 juga dijelaskan tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:⁶⁷

- a) Perencanaan pembangunan Desa
- b) Pelaksanaan pembangunan Desa
- c) Pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa.

Pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat paling rendah yaitu pada pembangunan infrastruktur desa. Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.⁶⁸ Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa menurut Rahardjo yaitu:⁶⁹

1. Transparasi (keterbukaan)
2. Partisipatif
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)

⁶⁶ Dimas Okta, *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2017, Skripsi, h.37, (<http://repository.ub.ac.id/3311/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020)

⁶⁷ *Ibid.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78

⁶⁸ *Ibid.*, Adisasmita, Rahardjo, h.29

⁶⁹ *Ibid.*, Adisasmita, Rahardjo, h.19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Effendy dalam Wibawa Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan aspirasi masyarakat.⁷⁰

Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan Ekonomi Islam adalah multidimensional. Pembangunan Ekonomi Islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan. Pembangunan moral dan spiritual harus erintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Firman Allah :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. Asy-Syams: 7-10)⁷¹

Dalam ayat di atas, setelah bersumpah dengan Matahari, Bulan, siang, malam, langit, dan Bumi. Allah bersumpah atas nama jiwa manusia dan penciptanya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa manusia.

⁷⁰ Wibawa Samodra, *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya, 1991), h. 14

⁷¹ *Ibid.*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), p. 595



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kajian para ulama dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan Ekonomi Islam yaitu tauhid, khalifah, keadilan dan tazkiyah.⁷² Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas selanjutnya dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam sebagai berikut :

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, material.
- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya.
- c. Pembangunan ekonomi adalah aktifitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah S.W.T. kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya, secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sifat kufur dan zalim.⁷³

UIN SUSKA RIAU

⁷² Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenasamedia Group, 2015), h. 21

⁷³ Kurshid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Etika Ekonomi Politik* (Surabaya: Risalah Gusti, 2010), h. 8.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur berjalan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Keberhasilan pengelolaan ADD dinilai dari beberapa indikator yaitu: meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa, Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa, terlaksananya dengan baik dan benar oleh pengelola APBDesa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban baik fisik maupun Keuangan APBDesa. Berdasarkan indikator tersebut Pemerintah Desa Masda Makmur dalam merealisasikan pengelolaan ADD sudah sesuai dengan Perbup. Dalam hal ini berarti tujuan dari pengelolaan yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Makmur sesuai dengan prioritasnya.
2. Jika ditinjau dari Ekonomi Syariah, realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip syariah karena dalam pengelolaan ADD diharuskan adanya pertanggungjawaban sehingga menuntut para Pengelola ADD untuk bersikap jujur dalam pengelolaannya.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, kemudian peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Pemerintah Desa Masda Makmur seharusnya memberikan perhatian yang lebih lagi dalam memberikan anggaran di bidang pembangunan agar peningkatan pembangunan di Desa Masda Makmur terlaksana lebih baik lagi. Terbukti dari data Laporan Realisasi Anggaran ADD di tahun 2018 hanya 20,67% Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk bidang Pembangunan Desa.
2. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah realisasi pengelolaan ADD dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berdasarkan konsep Islam dan agar menerima terhadap nikmat dan karunia Allah serta tidak bersikap rakus agar menimbulkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Reneka Cipta; Jakarta)
- Abu Lubaba, 2015, *Studi Etika Pemasaran Pedagang di Pasar Sore Kaliwungu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, Skripsi (<http://eprints.walisongo.ac.id/4356/1/112411086.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2019)
- Adisasmita, R., 2006, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Ahmad Fatoni, 2013, *Analisis Strategi Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota BMT Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi
- Ahmad Ibrahim Abu Siin, 2012, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Komtemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Al-Bukhari, 2014, *Sahih al-Bukhari*, Edisi ke 7, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), Jilid IV, Juz 8, h.375, No. hadits 7144, Bab As- Syam'i wa at-Th'at lil Islami Maa Lam Takun Ma'siyah
- A. Saibani, 2015, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka)
- Deddi Nordiawan, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat)
- Dewi Ayu Nurjanah, 2015, *Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran*, Jurnal, (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/650>, diakses tanggal 10 Desember 2019)
- Departemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro)
- Dies Nurhayati, 2017, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, STKIP PGRI Pasuruan, Jurnal, (<https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/viewFile/473/343>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019)
- Dimas Okta, 2017, *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa*

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- ©Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik), Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Skripsi, (<http://repository.ub.ac.id/3311/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020)
- Hafidudin Hafidudin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, (Jakarta : Gema Insani)
- Angkoswara dan Aan Komariah, 2012, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta)
- George R. Terry, Leslie W. Rue, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- George R Terry, 2006, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Hadar Nawawi, 1993, *Administrasi Pendidikan*, Cet V (Jakarta: Jahi Masagung)
- Hary Kurnia, 2019, *Realisasi Dana Amal Sosial (Amsos) Majelis Ta'lim Pt.Bormindo Nusantara dalam Pemberdayaan Anak Yatim di Kelurahan Batang Obo Kecamatan Bathin Salopan Duri*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi
- Husein Usman dan R.Purnomo Seiady Akbar, 2006, *Pengantar Statistik*, (Yogyakarta: Bumi Aksara)
- Ismail Solihin, 2009, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga)
- Lexy J Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), Cet. 38
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, (Jakarta : Pusat Bahasa)
- Khairuddin, 2000, *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, Perencanaan*, (Liberty: Yogyakarta)
- Kurshid Ahmad, 2010, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Etika Ekonomi Politik* (Surabaya: Risalah Gusti)
- Miftah Thoha, 1995, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Cet II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Mohammad Al Jose Sidmag, 2018, *Tinjauan Fikih Siyasa Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, Skripsi,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(http://digilib.uinsby.ac.id/27463/3/Mohammad%20A1%20Jose%20Sidma%20g_C85214063.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2019)

Mulia Nasution, 1996, *Pengantar Manajemen dengan Contoh Rencana Penjualan Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan)

Mudriad Kuncoro, 2010, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN)

Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers)

M. Dahlan. Y.B., 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target Press)

Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga)

Nurul Huda, 2015, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenasamedia Group)

Pendra Eka Putra, 2018, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Skripsi, (<https://www.neliti.com/publications/207117/pengelolaan-alokasi-dana-desa-add-di-desa-tanjung-kecamatan-koto-kampar-hulu-kab>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019)

Ramayulis, 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia)

Sarinah, 2017, *Pengantar Manajemen*, Cet. Pertama (Yogyakarta: Deepublish)

Suharsimi, A., 1993, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo persada)

Syafaruddin, 2005, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press)

Wibawa Samodra, 1991, *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya)

Wibisono, 2006, *Manajemen Perubahan*, (RajaGrafindo; Jakarta)

Yayat M. Herujito, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia)

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 19

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 114 Tahun 2014
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 66 tahun 2007, pasal 5
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014
- https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020

Pak Cipta dan Ilmiah di Bidang Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah, Bupati menetapkan pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 -

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 -

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk desa dikabupaten Rokan Hulu yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Rokan Hulu;
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 -

23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H
14 Februari 2017 M


Pit. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H
15 Februari 2017 M


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR... 2

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : JUMADIL AWAL 1438 H
FEBRUARI 2017**

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui masyarakat.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan, Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat, Belanja Bidang Pemberdayaan masyarakat, dan Belanja Bidang Tak Terduga.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa sebagaimana dituangkan dalam RKPDesa antara lain:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
 2. Operasional Perkantoran;
 3. Operasional BPD;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 -

4. Operasional Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Pendataan Desa;
 7. Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa;
 8. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 9. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
 10. Pengelolaan Informasi Desa;
 11. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 12. Penyusunan Rancangan Perdes RPJMDesa;
 13. Penyusunan Rancangan Perdes RKPDesa;
 14. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa;
 15. Penyusunan Rancangan Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 16. Penyusunan LKPDesa / LPPDesa;
 17. Fasilitasi Pemilihan BPD;
 18. Fasilitasi Pemilihan Perangkat desa;
 19. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 20. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
 21. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
 22. Pengelolaan Tanah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan:
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Gedung Milik Desa;
 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;
 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
 5. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Desa;
 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 7. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih Berskala Desa;
 8. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Ibadah;
 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;
 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
 11. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
 12. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
 13. Pengelolaan Pemakaman Desa;
 14. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 15. Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan;
 16. Pengembangan Sarana Produksi di Desa;
 17. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa;
 18. Pembangunan dan Pengelolaan Kios Desa;
 19. Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Desa;
 20. Pengembangan Usaha Mikro di Desa; dan/atau
 21. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu atau pelayangan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
 2. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, PMT);

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8 -

3. Pembinaan Ketenteraman Masyarakat;
 4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;
 5. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD;
 6. Peningkatan Kerukunan Warga dan Gotong Royong Masyarakat;
 7. Pembinaan Ka. Rois dan Pemuka Agama;
 8. Pembentukan Desa Siaga;
 9. Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
 10. Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
 11. Pelatihan Tenaga Linmas Desa; dan
 12. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;
 13. Fasilitasi Kegiatan PKK;
 14. Pembinaan Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan;
 15. Pemberian Santunan Sosial kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu;
 16. Pembinaan dan Pengelolaan LKA
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 2. Peningkatan Kapasitas BPD;
 3. Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 6. Fasilitasi Kelompok Tani, Nelayan dan Seni Budaya;
 7. Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 8. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Fasilitasi Masyarakat Miskin, Perempuan, dan Difabel;
 10. Pelatihan Usaha Ekonomi;
 11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan;
 12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan;
 13. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 14. Peningkatan Kapasitas kelompok Pemerhati Perlindungan Anak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (2)huruf a s/d terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

D. ARAH PENGGUNAAN

Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiaya antara lain :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

1. Operasional Perkantoran.
 - a. Honor Tim/Panitia, diantaranya Honor Tim Intensifikasi dan Pendataan PBB ;
 - b. Cetak dan Penggandaan;
 - c. Perjalanan Dinas;
 - d. Alat Tulis Kantor;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9 -

- e. Makan dan Minum Rapat;
- f. Materai dan Benda Pos;
- g. Servis Peralatan Kantor;
- h. Belanja Modal;
- i. Pakaian Dinas ; dan
- j. Dst.....
2. Operasional BPD Maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta/ tahun);
3. Biaya Operasional (dalam bentuk insentif) RW dan RT dengan ketentuan jumlah RW dan RT disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan besaran insentif maksimal:
 - Ketua RW : Rp. 300.000,-/bulan.
 - Ketua RT : Rp. 275.000,-/bulan.
4. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
5. Pendataan Desa;
6. Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa;
7. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
8. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
9. Pengelolaan Informasi Desa;
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
11. Penyusunan LKPDesa / LPPDesa;
12. Fasilitasi Pemilihan BPD maksimal Rp. 2.000.000,-
13. Fasilitasi Pemilihan Perangkat desa;
14. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
15. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa;
16. Pengelolaan Tanah Desa

II. Bidang Pembangunan

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Gedung Milik Desa;
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;
3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Desa;
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
7. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih Berskala Desa;
8. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Ibadah;
9. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
11. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
12. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
13. Pengelolaan Pemakaman Desa;
14. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
15. Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan;
16. Pengembangan Sarana Produksi di Desa;
17. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa;
18. Pembangunan dan Pengelolaan Kios Desa;
19. Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Desa;
20. Pengembangan Usaha Mikro di Desa; dan/atau
21. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu atau pelayangan.

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas kegiatan :

1. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, PMT);

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembinaan Ketenteraman Masyarakat;
 4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;
 5. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD maksimal 2 (dua) PAUD dengan besaran Rp. 10.000.000,-/PAUD.
 6. Peningkatan Kerukunan Warga dan Gotong Royong Masyarakat;
 7. Pembinaan Ka. Rois dan Pemuka Agama;
 8. Pembentukan Desa Siaga;
 9. Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
 10. Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
 11. Pelatihan Tenaga Linmas Desa; maksimal Rp. 5.000.000,-
 12. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;
 13. Fasilitasi Kegiatan PKK;
 14. Pembinaan Karang Taruna maksimal Rp. 2.500.000,-, dan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/LKMD) maksimal Rp. 5.000.000,-
 15. Pemberian Santunan Sosial kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu; dan
 15. Pembinaan dan Pengelolaan LKA; maksimal Rp. 2.500.000,-
- IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 2. Peningkatan Kapasitas BPD;
 3. Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 6. Fasilitasi Kelompok Tani, Nelayan dan Seni Budaya;
 7. Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 8. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Fasilitasi Masyarakat Miskin dan Lansia;
 10. Pelatihan Usaha Ekonomi;
 11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan;
 12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan;
 13. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 14. Peningkatan Kapasitas kelompok Pemerhati Perlindungan Anak.

E. TAHAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

1. Perencanaan ADD

- a. Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- b. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pengurus PKK, RW/RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama, memiliki tujuan :
 - 1) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai APBDes, Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- 3) Menetapkan kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
- c. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa, arah kebijakan umum desa, program prioritas desa dan arah kebijakan keuangan desa dengan tetap mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah.
 - 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).
- d. Kepala Desa menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran RPJM Desa yang akan menjadi bahan musyawarah desa.
- e. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDesa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutkan unsur masyarakat.
- f. Dalam Musyawarah desa tersebut disepakati kesanggupan swadaya masyarakat untuk menunjang pembangunan fisik ADD minimal 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kegiatan yang direncanakan. *(Contoh format kesanggupan swadaya terlampir).*
- g. Keluaran yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa adalah :
 - 1) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang berisi prioritas kegiatan pembangunan desa yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya.
 - 2) Berita Acara Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dilampiri daftar hadir peserta. *(Contoh format RKP Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa terlampir).*
- h. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekretaris Desa, selanjutnya diteliti dan disetujui oleh Camat kemudian disampaikan kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu bersamaan dengan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

2. Pelaksanaan ADD

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel, yaitu :
 - 1) **Partisipatif** yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan fikiran, tenaga kerja, dana maupun barang.
 - 2) **Transparan** yaitu masyarakat dan pelaksana kegiatan di desa harus tahu, memahami dan mengerti tentang kegiatan ADD, serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
 - 3) **Akuntabel** yaitu setiap pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkompeten sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
 - b. Setelah ADD masuk ke rekening pemerintah desa, kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan segera mengadakan musyawarah/rapat guna menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.
 - c. Untuk kegiatan yang sifatnya fisik, dikoordinir oleh LKMD/LPMD atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di desa secara swakelola dan disebut Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah.
 - d. Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) penggunaan dana kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
 - e. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP kegiatan dengan usulan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa dan membuat rekomendasi kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.
 - f. Kepala Desa membuat persetujuan secara tertulis terhadap proposal dan memerintahkan kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan dimaksud sesuai dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APBDesa.
 - g. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.
 - h. Dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
 - memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka.
 - Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial.

- Surat Pertanggungjawaban yang konsisten sejak awal kegiatan, sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
- Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

3. Pencairan ADD

- a. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1) Tahap I (Pertama) sebesar 60% setelah APBDesa disahkan;
 - 2) Tahap II (Kedua) sebesar 40% setelah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban tahap sebelumnya;
- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah disusun dan ditampung di dalam APBDesa masing-masing yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.
- c. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten.
- d. Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui Pemindahbukuan dari Rekening Daerah ke Rekening Pemerintah Desa .
- e. Pencairan ADD dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - 2) Foto Copy Perdes Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
 - 3) Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dievaluasi oleh Camat.
 - 4) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
 - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan.
 - 6) Pencairan dana untuk kegiatan pembangunan fisik harus mempertimbangkan :
 - a. Aspek kesiapan pelaksanaan pembangunan untuk pembangunan fisik secara swadaya yang dibentuk oleh pemerintah desa.
 - b. Aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan pengajuan permohonan dana pemberdayaan masyarakat.
 - c. Aspek prioritas wilayah, manfaat kegiatan dan tingkat kebutuhan masyarakat, pemerataan, besarnya swadaya masyarakat, jumlah kekurangan dana, jumlah penduduk, luas areal terbangun dan potensi lokasi yang akan dibangun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Camat.
- 8) Camat merekomendasi Bupati Rokan Hulu Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu.
- 9) DPMPD merekap permohonan dan diteruskan ke Bupati untuk mendapatkan disposisi pencairan.
- 10) Berdasarkan permohonan tersebut, DPMPD meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu dan BPKAD melakukan proses penyaluran ADD ke rekening pemerintah desa sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Rekening Desa di tandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara dengan melampirkan:
 - a. SPP dari TPK;
 - b. Rencana Penggunaan Dana yang diverifikasi oleh Sekdes;
 - c. Rekomendasi Camat ke Bank Penampung.

4. Pelaporan ADD

- a. Kepala Desa selaku Penggunaan Anggaran wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tentang Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan kepada Camat sebagai Tim Pendamping Kecamatan.
- b. Camat sebagai Ketua Tim Pendamping Kecamatan melaporkan perkembangan Alokasi Dana Desa secara umum kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a) Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b) Masalah yang dihadapi;
 - c) Hasil akhir penggunaan dana.
 - 2) Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Kegiatan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap dan dikirim kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten/DPMPD Rokan Hulu.

- 3) Beberapa jenis laporan tersebut tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya. Desa juga wajib menyediakan papan informasi baik didalam maupun diluar ruangan yang memuat beberapa jenis laporan tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses kegiatan ADD.

5. Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan ADD

a. Pengendalian

1) Tujuan Pengendalian

- a) Menjaga setiap proses pelaksanaan ADD selalu sesuai dengan ketentuan, prinsip dan kebijakan ADD;
- b) Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahapan perencanaan diperoleh melalui mekanisme yang benar;
- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- d) Mengendalikan pemanfaatan ADD sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan;
- e) Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- f) Mengendalikan agar setiap pelaku ADD dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan :

a) Pemantauan :

Pelaksanaan kegiatan pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan sejak awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

b) Pelaporan :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pengelola, Kepala Desa kepada Camat untuk selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati.

c) Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitasi Kabupaten.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Evaluasi :

Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana, kriteria, dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan di dalam pelaksanaan.

b. Pembinaan

Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten antara lain:

1. Bagi desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi;
 2. Pelaksanaan baik perencanaan, penyusunan/pembuatan, pengajuan, pertanggungjawaban dan pelaporan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka Bupati Rokan Hulu berhak untuk memberikan sanksi berupa :
 - a. Pemotongan gaji Aparat Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD) sebesar 20% (dua puluh persen) untuk 1 (satu) bulan;
 - b. Pengurangan jumlah ADD pada tahun anggaran berikutnya.
 3. Bagi Desa yang melanggar angka (2) akan diberikan Surat Peringatan/Teguran Pertama sebagai peringatan bagi Desa-desa untuk melakukan perbaikan dan Sanksi pada angka (2) butir a) diberikan setelah mendapat surat peringatan/teguran kedua dan angka (2) huruf b) diberikan setelah mendapat surat peringatan/teguran ketiga;
 4. Bupati Rokan Hulu berhak untuk mengurangi dan tidak memberikan ADD tertentu pada Tahun Anggaran berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 5. Pemberian Hukuman/sanksi sesuai angka (2) dan (4) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Rokan Hulu;
 6. Bagi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengawasan Kegiatan ADD
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
- 1) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, disamping pengawasan melekat oleh Kepala Desa, Camat dan DPMPD dan oleh masyarakat desa yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



- 2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.
- 3) Setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat desa harus segera ditanggapi secara serius dan tidak boleh terlalu lama dibiarkan.
- 4) Pengaduan masyarakat merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat.
- 5) Pengawasan internal rutin dilakukan oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab dan tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- 6) Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu :
 - a) Pengelolaan :
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa;
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa; dan
 - Terlaksananya dengan baik dan benar oleh Pengelola APBDesa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban baik fisik maupun Keuangan APBDesa tersebut;
 - b) Penggunaan :
 - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RPJMDesa, RKPDesa dan dituangkan APBDesa;
 - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 - Mampu bersinergi dalam program-program pemerintah yang ada di desa yang bersangkutan.

F. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa.


 Plt. BUPATI ROKAN HULU,
 SUKIMAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 18 -

**ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL: 17 JUMADIL AWAL 1438 H
14 FEBRUARI 2017**

**BERITA ACARA
KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT
Terhadap**

Usulan Kegiatan :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil musyawarah desa, kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa menyatakan bahwa jika usulan dari desa kami setuju dalam musyawarah desa untuk didanai melalui kegiatan Alokasi Dana Desa, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini :

No.	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1.	Bahan :				
	a.				
	b.				
	c.				
2.	Tenaga Kerja ;				
	a.				
	b.				
	c.				
3.	Uang Tunai				
4.	Lainnya				

Rincian dari swadaya tersebut, termasuk nama-nama penyumbang sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut diatas akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh kegiatan Alokasi Dana Desa melalui musyawarah antara Kepala Desa berserta perangkatnya, LKMD/LPMD, tokoh masyarakat, Ketua RW/RT dan PKK Desa pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami menyadari dan bersedia menerima sanksi berupa pemutusan atau pemberhentian bantuan Alokasi Dana Desa untuk desa kami.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar musyawarah masyarakat desa agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

(.....)

.....,

SEKRETARIS DESA

Selaku PTPKD

(.....)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 19 -

ANAK LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 JUMADIL AWAL 1438 H
19 FEBRUARI 2017

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun Anggaran di Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, maka pada hari ini :

Hari/tanggal :
 Jam :
 Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

- A. Materi atau Topik

- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 Pemimpin Rapat : Dan
 Sekretaris/Notulen :
 Narasumber : 1. dari
 2. dari
 3. dari
 4. dari
 5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi keputusan akhir Musrenbang Desa* yaitu :

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS / NOTULEN

(.....)

(.....)

Mengetahui :

KEPALA DESA

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
 Wakil dari Peserta Musrenbang Desa

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

**ANAK LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 8 TAHUN 2017
 TANGGAL: 17 JUMADIL AWAL 1438 H
 14 FEBRUARI 2017**

**DAFTAR NAMA PESERTA MUSRENBANG DESA
 TAHUN**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

No.	NAMA	ALAMAT (Dusun, RW, RT)	URAIAN / PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Dst.				

.....,

PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS / NOTULEN

(.....)

(.....)

Mengetahui :

KEPALA DESA

(.....)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

=21=

**ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 8 TAHUN 2017
 TANGGAL : 17 JUMADIL AWAL 1438 H
 14 FEBRUARI 2017**

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : ROKAN HULU
 PROVINSI : RIAU
 TAHUN :

No.	JENIS KEGIATAN	LOKASI	TARGET/ VOLUME	PERKIRAAN BIAYA					KET.	
				SWADAYA	APBDesa	APBD KAB/KOTA	APBN Prov.	SUMBER LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LKMD / LPMD
 DESA.....

KEPALA DESA

(.....)

(.....)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MASDA MAKMUR KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh :

Nama : DITA ALVI FAUZANA
NIM : 11625201580
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin/10 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, September 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh


Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc, MA

Penguji I
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag



Mengetahui,
Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


NAMA : DITA ALVI FAUZANA
NIM : 11625201580
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH HUKUM
JUDUL : REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MASDA MAKMUR KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: Syamsurizal, SE.,M.Sc., AK., CA.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 September 2020

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
NIP. 1988 0430 2019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2944/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.06 April 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DITA ALVI FAUZANA
NIM : 11625201580
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Masda Makmur Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Realisasi pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur desa masda makmur kec. Rambah samo kab. Rokan hulu dalam perspektif ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 11005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


Proposal dengan judul "Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah" ditulis oleh saudara :

Nama : Dita Alvi Fauzana
NIM : 11625201580
Program Studi : Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada
Hari / Tanggal : 30 November 2019
Narasumber : Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Adm Umum dan
Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 21 Januari 2019
Narasumber



Eri SURIANTO, SH.I
NIP. 19670218 199303 1 006



Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM
NIP. 196205121989031003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH SAMO
DESA MASDA MAKMUR**

Alamat : Jalan Utama Desa Masda Makmur Kode Pos. 28565

SURAT KETERANGAN

Nomor : 054 /MD-PEM/192

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu menerangkan bahwa:

Nama : DITA ALVI FAUZANA
NIM : 11625201580
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S1
Alamat : Dsn. Sei Lumpur Rt/Rw 03/02 Desa Masda Makmur
Judul Penelitian : Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Benar telah melaksanakan penelitian dengan judul “Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah” di Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Masda Makmur, September 2020
Kepala Desa Masda Makmur
An. Sekretaris Desa



SUPRIYANTO

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/32408
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2944/2020 Tanggal 6 April 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DITA ALVI FAUZANA |
| 2. NIM / KTP | : 11625201580 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MASDA MAKMUR KEC. RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA MASDA MAKMUR KEC. RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 April 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis adalah **Dita Alvi Fauzana** lahir di Pasir Makmur, 17 Januari 1998, penulis adalah anak ke dua dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Sochiban dan Ibu Yanti Nur Fadillah, penulis memiliki satu orang abang yang bernama Febrian Yusuf Abdulloh, dan lima orang adik yaitu Fernanda Daud Abdulloh, Lucia Royan Fadillah, Sulthon Zulfa Aulia, M. Kholil Wafdulloh dan Chanana al-Humayra. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD N 009 Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, lulus pada tahun 2012. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA BUDI UTOMO Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UMPTKIN, penulis mengambil jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melaksanakan program praktek kerja lapangan (PKL) di KPw BI Provinsi Riau, kemudian penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo. Penulis melakukan penelitian pada bulan April 2020. Berkat rahmat Allah SWT, Alhamdulillah pada tanggal 10 Agustus 2020 penulis melaksanakan sidang Munaqasah dengan judul skripsi ***”Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah”*** dibawah Bimbingan Bapak Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA dan dinyatakan lulus dengan hasil sangat memuaskan.